



PUTUSAN
Nomor 840 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H.T. MUFRIZAL, Z, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Nomor 79, Komplek Tamora Indah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,
2. **Hj. FATMAWATI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Nomor 79, Komplek Tamora Indah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,
3. **FANNY MUHARRAINI MUFRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Nomor 79, Komplek Tamora Indah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Eddy Anwar Nasution, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Nibung Raya Nomor 243-247, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2016,

sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV, V, VI;

T e r h a d a p

1. **PURBA HALOMOAN SIAGIAN, S.H.**, Kurator, beralamat di Jalan Ayahanda Nomor 52 D, Medan,
2. **TARIDA SONDANG P. SIAGIAN, S.H.**, Kurator, beralamat di Ruko Grand Plaza Blok A 1 Nomor 1, Jalan Merdeka Raya, Kota Tangerang, keduanya Kurator CV Agro Sawita Mandiri Perkasa (Dalam Pailit), dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Mulia P. Saragih, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bambu II A Nomor 7, Medan 20235, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2016,

sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n

1. **MUHAMMAD YAKUB**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Gang Abadi Nomor 68, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sekarang bertempat



tinggal di Komplek Perumahan Cemara Hijau Blok U Nomor 1,
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,

2. **ETTY ARIYANI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pertahanan
Gang Abadi Nomor 68, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan
Medan Amplas, Kota Medan, sekarang bertempat tinggal di
Komplek Perumahan Cemara Hijau Blok U Nomor 1,
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,

3. **SELAMAT ARYADI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan
Pertahanan Gang Abadi Nomor 68, Kelurahan Timbang Deli,
Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sekarang bertempat
tinggal di Komplek Perumahan Cemara Hijau Blok U Nomor 1,
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,

4. **CUT DIAN SATRIANI, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan Willem
Iskandar Nomor 13/2B Kabupaten Deli Serdang,

sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III,
Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan
permohonan pernyataan pailit terhadap sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat IV, V, VI dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat I, II, III, Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kurator CV Agro Sawita Mandiri Perkasa (Dalam
Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Kepailitan Nomor 07/Pdt.Sus-
Pailit/2015/PN Niaga-Medan., tertanggal 03 September 2015;
2. Bahwa Tergugat I, II dan III adalah Pengurus dan Persero CV Agro Sawita
Mandiri Perkasa yang telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat
hukumnya berdasarkan Putusan Kepailitan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/
PN Niaga-Medan, tertanggal 03 September 2015 yang dimohonkan Pailit
oleh Bernard Simangunsong dan Syarifuddin Mangunsong dalam
kedudukannya sebagai Kreditur Konkuren;
3. Bahwa didalam amar Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga-
Medan, tertanggal 03 September 2015 tersebut Majelis Hakim Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah menunjuk dan mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Kurator terhadap CV Agro Sawita Mandiri Perkasa. Berdasarkan hal tersebut Penguat kemudian memberitahukan tentang Putusan Kepailitan tersebut kepada Tergugat I, II, dan III dan menerangkan tentang Kewenangan Penguat selaku Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta kekayaan CV Agro Sawita Mandiri Perkasa (Dalam Pailit);

4. Setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat I, II, dan III, kemudian Penguat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah melakukan tindakan dan perbuatan berupa:
 - 4.1. Mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit pada 2 (dua) Surat Kabar yaitu pada Harian Media Indonesia dan Harian Sinar Indonesia Baru masing-masing pada tanggal 16 September 2015;
 - 4.2. Mendaftarkan Kepailitan tersebut ke dalam Berita Negara pada tanggal 29 September 2015;
5. Bahwa didalam pengumuman Kepailitan tersebut, Kurator sekaligus mengundang Para Kreditur agar datang menghadiri Rapat Kreditur Pertama yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mendaftarkan dan mencocokkan tagihannya kepada Kurator;
6. Bahwa dalam rapat Kreditur pertama sampai dengan rapat kreditur terakhir pada hari Rabu 30 September 2015, Para Kreditur yang telah mendaftarkan dan mencocokkan tagihannya kepada Penguat adalah:
 1. Bernatd Simangunsong, dengan jumlah tagihan (konkuren) sebesar Rp5.484.000.000,- (lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);
 2. PT Bank Cimb Niaga Tbk, Cabang Medan, dengan jumlah tagihan yang dijaminakan dengan hak kebendaan tertanggal 03 September 2015 sebesar Rp28.511.052.652,99 (dua puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua koma sembilan puluh sembilan sen) dan tagihan yang dijaminakan dengan hak kebendaan tertanggal 03 September 2015 sebesar Rp981.912.306,97 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus enam rupiah koma sembilan puluh tujuh sen);
 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dengan jumlah tagihan sebesar Rp150.957.739,- (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 840 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Sementara H.T. Mufrizal/Tergugat IV tagihannya tidak diakui karena bukti tagihan yang diserahkan kepada Penggugat sebagai Kurator hanyalah berupa fotocopy, kemudian Penggugat menyarankan kepada Tergugat IV agar bukti-bukti piutangnya kepada Debitur Pailit terlebih dahulu dilegalisir sesuai dengan aslinya agar dapat diterima sebagai kreditur Konkuren dalam kepailitan dimaksud, ternyata sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan, Tergugat IV tidak menyerahkan bukti aslinya kepada Penggugat sedangkan Syarifuddin Mangunsong tidak pernah lagi hadir dikarenakan piutangnya telah dibayarkan Debitur Pailit melalui transfer bank. Dengan demikian pihak yang diakui sebagai Kreditur dalam Kepailitan tersebut hanyalah 3 (tiga) Kreditur saja yaitu Bernatd Simangunsong, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Medan;

7. Bahwa setelah Tergugat I, II dan III dinyatakan Pailit, maka demi hukum Tergugat I, II dan III kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaannya yang termasuk dalam Harta Pailit, selanjutnya mengenai pengurusan dan pemberesan terhadap Harta Pailit tersebut sepenuhnya sudah menjadi kewenangan Kurator (*in casu* Penggugat) kemudian Kuratorlah yang akan bertindak untuk melakukan pengurusan dan pemberesan serta pembayaran terhadap utang Debitur Pailit kepada Para Krediturnya, halmana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) *juncto* 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Adapun bunyi Pasal 16 ayat (1) adalah:

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali";

Bunyi Pasal 24 ayat (1) adalah:

"Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan";

- A. Latar Belakang Gugatan *Actio Pauliana*;

8. Bahwa setelah Penggugat/Kurator selesai melakukan rapat-rapat Kreditur dan menentukan 3 (tiga) Kreditur yang utangnya diakui didalam Kepailitan dimaksud, kemudian dalam rangka melakukan pengurusan dan pemberesan



terhadap Harta Pailit selanjutnya pada tanggal 01 s/d 03 Oktober 2015 Penggugat langsung melakukan investigasi ke tempat Boedel Pailit yaitu berupa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, ternyata Pabrik Kelapa Sawit tersebut berada dalam penguasaan Tergugat IV karena antara Tergugat I dengan Tergugat IV telah mengadakan Perjanjian Kerjasama yang diperbuat di hadapan Turut Tergugat pada tanggal 07 Mei 2015 tepatnya 4 (empat) bulan sebelum putusan pernyataan pailit diputuskan/diucapkan;

9. Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kurator ternyata Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I/Debitur Pailit dengan Tergugat IV selaku pihak yang menguasai Harta Pailit tersebut terdapat 2 (dua) Perjanjian Kerjasama yang diperbuat pada hari yang sama, tanggal yang sama, nomor yang sama, bulan yang sama serta tahun yang sama yaitu sama-sama Nomor 50, sama-sama tanggal 07 Mei tahun 2015, namun isinya berbeda-beda;
10. Adapun perbedaan isi dari kedua Akta Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

Akta Perjanjian Kerjasama Sewa-Menyewa Nomor 50 tanggal 07 Mei 2015	Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Nomor 50 tanggal 07 Mei 2015
<ol style="list-style-type: none">CV Agro Sawita Mandiri Kuasa melalui Direktur Utama Bapak M. Yakub (Tergugat I)/Pihak I telah sepakat melakukan Perjanjian Sewa menyewa satu unit Pabrik Kelapa Sawit dengan Tuan Haji T. Mufrizal (Tergugat IV) selaku Direktur utama CV Anugerah/Pihak II dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun;Pihak II memberi harga sewa kepada Pihak I sebesar:<ul style="list-style-type: none">Rp400,- (empat ratus rupiah) dikali hasil oleh CPO (<i>Crude Palm Oil</i>) yang dihasilkan;Rp400,- (empat ratus rupiah) dikali hasil oleh Karnael yang dihasilkan;Pihak I akan memberikan kuitansi sebagai tanda bukti setiap kali pembayaran yang diterimanya dari Pihak II;Pihak I menyerahkan Pabrik Kelapa Sawit tersebut untuk dikelola oleh Pihak II;Pihak II berhak mendapat jaminan kepastian bahwa Pabrik Kelapa Sawit tersebut yang disewanya sepenuhnya milik Pihak I, sehingga tidak muncul tuntutan dari Pihak III (ketiga) atas pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit tersebut;	<ol style="list-style-type: none">CV Agro Sawita Mandiri Kuasa melalui Direktur Utama Bapak M. Yakub/ Tergugat I (Pihak I) telah sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam usaha dalam bidang Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit dengan Tuan Haji T. Mufrizal Z, SE./ Tergugat IV, selaku Direktur Utama CV Anugerah;Para Pihak sepakat untuk membuat kerjasama dalam bentuk Badan Hukum Perseroan Komanditer CV Agro Sawita Mandiri Perkasa, sebagai badan hukum yang bertanggungjawab dan yang mempunyai hak atas segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit. Dimana Pihak I akan menjalankan/melaksanakan dan mengurus pengelolaan pabrik kelapa sawit dimaksud;Para Pihak sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 10 tahun dan dimulai sejak perjanjian ini ditandatangani;Pihak I diberi hak untuk mengakhiri kerja sama ini apabila menurut pertimbangan Pihak I, Pihak II tidak melaksanakan kewajibannya;Pengakhiran mana akan diberitahukan secara tertulis oleh Pihak I kepada Pihak II selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkan tanggal pengakhiran tersebut;Bentuk bagi hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini berupa pemberian deviden, yaitu perhitungan



6. Pihak II menyediakan sendiri Tandan Buah Segar (TBS) untuk dikelola ke Pabrik Kelapa Sawit CV Anugrah di Aek Kanopan, Labura, Sumut;	keuntungan yang diperoleh perseroan komanditer CV Anugrah;
	7. Pihak II memberikan hasil kepada Pihak I sebesar: <ul style="list-style-type: none">- Rp400,- (empat ratus rupiah) dikali hasil oleh CPO (<i>Crude Palm Oil</i>) yang dihasilkan;- Rp400,- (empat ratus rupiah) dikali hasil oleh <i>Kernel</i> yang dihasilkan;
	8. Pihak II menyediakan sendiri Tandan Buah Segar (TBS) untuk diolah ke Pabrik Kelapa Sawit CV Agro Sawita Mandiri Perkasa di Aek Kanopan, Labura, Sumut;

11. Bahwa selain mengadakan investigasi Penggugat selaku Kurator juga berusaha untuk meminta dan melihat pembukuan selama berlangsungnya sewa menyewa terhadap Harta Pailit tersebut, ternyata Tergugat IV dan karyawannya melarang Kurator masuk ke lokasi pabrik dengan alasan bahwa Pabrik Kelapa Sawit tersebut adalah milik Tergugat IV berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 50 tanggal 07 Mei 2015;
12. Bahwa untuk mengetahui kebenaran tentang adanya dua Akta Perjanjian Kerjasama yang diperbuat pada hari, nomor, tanggal, bulan dan tahun yang sama terhadap objek yang sama dan oleh Notaris yang sama tersebut, kemudian Penggugat selaku Kurator telah mengundang Turut Tergugat selaku Notaris yang membuat perjanjian tersebut untuk mendengar penjelasan tentang kebenaran adanya dua akta tersebut namun Turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas;
13. Bahwa walaupun Tergugat I, II dan III telah dinyatakan Pailit pada tanggal 03 September 2015, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2015 dengan akal liciknya Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat I membuat Addendum terhadap Kedua Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015 tersebut;
14. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Berita Acara Kesepakatan Addendum terhadap Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015 tersebut pada prinsipnya adalah Jual Beli, kalau Jual Beli tidak terlaksana dan kepailitan tetap berlangsung maka Tergugat IV akan menerima kompensasi dari Tergugat I, II, dan III sebesar Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) ironisnya para pihak didalam Addendum tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat IV/H.T. Mufrizal Z, S.E., namun pihak yang menandatangani adalah Tergugat V/Hj. Fatmawaty, S.H. istri dari Tergugat IV;



15. Bahwa selain dari dibuatnya Adendum terhadap Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, ternyata pada tanggal 08 Januari 2016 Tergugat I, II, dan III bersama-sama dengan Tergugat VI (anak kandung Tergugat IV) dengan iktikad yang tidak baik masih juga membuat Perjanjian Jual Beli di bawah tangan terhadap Harta Pailit CV Agro Sawita Mandiri Perkasa yaitu berupa Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

16. Bahwa dengan adanya beberapa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV, V, VI bersama-sama dengan Tergugat I, II, dan III terhadap Harta Pailit tersebut, maka dapat dipastikan bahwa tindakan dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap para Kreditur, baik Kreditur Konkuren maupun Kreditur Separatis sebagai pihak Pemegang Hak Tanggungan dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 34 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang bunyinya:

Bunyi Pasal 24 ayat (1) adalah:

“Debitur (Tergugat I, II, dan III) demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”;

Bunyi Pasal 34 adalah:

“Setiap Perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pailit diucapkan”;

17. Penggugat sebagi Kurator juga telah berusaha untuk mengamankan Harta Pailit dengan cara memohonkan penyegelan kepada Hakim Pengawas, ternyata setelah penyegelan dilakukan Jurusita Pengadilan Niaga, segel tersebut rusak dan dihilangkan yang diduga dilakukan oleh Tergugat IV bersama-sama dengan karyawan-karyawannya, mengingat Tergugat IV adalah pihak yang paling berkepentingan yang sampai saat ini masih tetap menguasai Harta Pailit tersebut, sehingga untuk pengamanan Harta Pailit tersebut Penggugat telah melaporkannya kepada pihak yang berwajib di Polres Labuhan Batu (Bukti Pengaduan terlampir);

18. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, jelas bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tersebut adalah perbuatan hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap Kreditur



Separatis dan Kreditur Konkuren CV Agro Sawita Mandiri Perkasa serta bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan;

19. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I, II, dan III bersama-sama dengan Tergugat IV yang diperbuat oleh Turut Tergugat terhadap Harta Pailit empat bulan sebelum Kepailitan diputuskan, selain itu Perjanjian Kerjasama tersebut juga dibuat dengan dua Akta Perjanjian Kerjasama oleh pihak yang sama, Nomor, tanggal, bulan, dan tahun yang sama terhadap objek yang sama yaitu sama-sama Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila kedua Perjanjian Kerjasama yang dibuat dengan Nomor, tanggal, bulan, dan tahun yang sama yaitu:

A. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015, yang dibuat oleh Turut Tergugat ic. Cut Dian Satriani, S.H., M.Kn., Notaris di Deli Serdang (tentang Sewa Menyewa PKS) dan,

B. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015, yang dibuat oleh Turut Tergugat ic. Cut Dian Satriani, S.H., M.Kn., Notaris di Deli Serdang (tentang Pengelolaan PKS);

Dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

20. Bahwa oleh karena selain dari dibuatnya dua Akta Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, ternyata pada tanggal 03 Oktober 2015 dengan akal liciknya Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat I masih juga membuat Addendum terhadap kedua Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015 tersebut, sehingga Berita Acara Kesepakatan Addendum terhadap kedua Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015 tersebut juga patut dan beralasan menurut hukum dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

21. Bahwa selain dari dibuatnya Addendum terhadap kedua Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015 tersebut, ternyata pada tanggal 08 Januari 2016 antara Tergugat I, II, dan III bersama-sama dengan Tergugat VI (anak kandung Tergugat IV) dengan iktikad yang tidak baik masih juga membuat perjanjian jual beli dibawah tangan terhadap Harta



Pailit CV Agro Sawita Mandiri Perkasa yaitu berupa Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Perjanjian Jual Beli dibawah tangan antara Tergugat I, II, dan III dengan Tergugat VI (anak kandung Tergugat IV) dinyatakan batal demi hukum atau setiak-tidaknya juga dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

22. Oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I dengan Tergugat IV secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap Para Kreditur baik Kreditur Konkuren maupun Kreditur Separatis, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat IV, V, dan VI dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan Harta Pailit berupa Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara kepada Penggugat, dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun;

23. Bahwa oleh karena terjadinya gugatan ini disebabkan adanya iktikad yang tidak baik dari Para Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. Pemenuhan Unsur Gugatan *Actio Pauliana*;

24. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, telah terbukti bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Kreditur CV Agro Sawita Mandiri Perkasa, mengingat Debitur Pailit/ Tergugat I, II, dan III dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan/ Tergugat IV, V, dan VI mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Para Kreditur;

Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Gugatan ini diajukan semata-mata adalah untuk kepentingan Harta Pailit;
2. Gugatan ini dimajukan oleh Kurator untuk kepentingan Harta Pailit karena telah menimbulkan kerugian terhadap Kreditur Konkuren dan Kreditur Separatis (*in casu* Penggugat);
3. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur Pailit (*in casu* Tergugat I, II dan Tergugat III) dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut



dilakukan (*in casu* Tergugat IV, V, dan VI) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Kreditur”;

4. Perbuatan yang dilakukan oleh Debitur Pailit (*in casu* Tergugat I, II dan III dengan Tergugat IV) jika benar dibuat pada tanggal 07 Mei 2015 jangka waktunya baru empat bulan sebelum putusan kepailitan diputuskan/ diucapkan, sementara Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan batas waktunya dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum Putusan Pailit diucapkan;
5. Selanjutnya gugatan ini diajukan pada Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum di daerah tempat kedudukan hukum Debitur Pailit;

C. Kewenangan Mengadili terhadap Gugatan *Actio Pauliana*;

25. Bahwa untuk kepentingan harta pailit, Kurator (*in casu* Penggugat) berwenang untuk memintakan pembatalan atas perbuatan hukum Debitur Pailit (*in casu* Tergugat I, II, dan III) yang telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Medan, dan perbuatan tersebut telah merugikan Kreditur, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK”);

Pasal 41 ayat (1) UUK (Kutipan):

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”;

26. Bahwa tuntutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) UUK tersebut diajukan oleh Kurator (*in casu* Penggugat) ke Pengadilan Niaga dalam lingkungan Pengadilan Umum di daerah tempat kedudukan hukum Debitur;

Pasal 47 ayat (1) UUK (kutipan):

“Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan Niaga”;

Selanjutnya Pasal 1 ayat (1) UUK (kutipan):

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Pengadilan umum”;



27. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK mengatur tentang Gugatan *Actio Pauliana* yang diputus Pengadilan Niaga dalam lingkungan Pengadilan Umum di daerah tempat kedudukan Debitur;

Pasal 3 ayat (1) UUK (kutipan):

“Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur”;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK (kutipan):

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, *Actio Pauliana* perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan Pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”;

28. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas Kurator (*in casu* Penggugat) mempunyai hak untuk memintakan pembatalan hukum terhadap perbuatan Debitur berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUK yang selanjutnya unsur-unsur pemenuhannya termaktub dalam Pasal 41 ayat (2) UUK;

Pasal 41 ayat (2) UUK (kutipan):

“Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur”;

Selanjutnya Pasal 42 UUK (kutipan):

“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitur, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)”;

29. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian yuridis tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa Kurator (*in casu* Penggugat) berhak mengajukan gugatan pembatalan atas suatu perbuatan hukum (*actio pauliana*) terhadap Debitur Pailit (*in casu* Tergugat I, II, dan III) dan pihak terkait lainnya (*in casu*



Tergugat IV, V, VI dan VII) ke Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan umum di daerah tempat kedudukan hukum Debitur;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Turut Tergugat terhadap Harta Pailit yaitu berupa Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara adalah perbuatan hukum yang merugikan Para Kreditur CV Agro Sawita Mandiri Perkasa;
3. Menyatakan kedua Perjanjian Kerjasama yaitu:
 - 3.1. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015, yang dibuat oleh Turut Tergugat (tentang Sewa Menyewa PKS) dan,
 - 3.2. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015, yang dibuat oleh Turut Tergugat (tentang Pengelolaan PKS);Batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan, bahwa Berita Acara Kesepakatan Addendum terhadap kedua Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015 antara Tergugat I dengan Tergugat IV batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan lagi, bahwa Perjanjian Jual Beli dibawah tangan yang diperbuat pada tanggal 08 Januari 2016 oleh Tergugat I, II dan III dengan Tergugat VI (anak kandung Tergugat IV) terhadap Harta Pailit CV Agro Sawita Mandiri Perkasa yaitu berupa Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat IV, V, dan VI dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Harta Pailit berupa Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apapun;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Atau: Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini Penggugat mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Tergugat IV, V, dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, hal ini sesuai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tentang kedudukan hukum Tergugat I, II, dan III;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Mdn., tanggal 03 September 2015, Tergugat I, II, dan III telah dinyatakan Pailit, maka dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 24 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKKU) dan kaitan dengan ketentuan Pasal 26 UU tersebut, Tergugat I, II, dan III sudah tidak cakap lagi bertindak untuk mengurus kekayaan termasuk harta Pailit dan segala kepentingan hukum yang menyangkut harta benda Pailit diwakili oleh Kuratornya yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas;

Bahwa karena Tergugat I, II, dan III tidak cakap bertindak dalam hukum, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap diri Tergugat I, II dan III tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, terjadi suatu kontradiksi hukum, disatu sisi berdasarkan putusan Pailit tersebut, Tergugat I, II, dan III, dinyatakan secara hukum tidak lagi diperbolehkan untuk mengurus harta benda (Boedel) Pailit atau dengan istilah hukum lazim disebut tidak cakap bertindak dalam hukum untuk waktu tertentu hingga selesai pemberesan harta pailit terhadap Para Kreditur, akan tetapi disisi lain, berdasarkan gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat selaku Kurator Harta Pailit menghidupkan kembali kedudukan hukum Para Terpailit (ic. Tergugat I, II, dan III) yaitu cakap bertindak dalam hukum;

Bahwa seharusnya kedudukan hukum Tergugat I, II, dan III atas harta benda Pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan diwakili oleh Penggugat selaku Kurator, Gugatan *Actio Pauliana* berdasarkan Undang-Undang boleh



saja diajukan oleh Penggugat akan tetapi tidak terhadap diri Tergugat I, II, dan III cukup terhadap pihak ketiga lainnya;

Bahwa selain hal itu, bagaimana pula kuasa yang diberikan Tergugat I, II, dan III untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat I, II, dan III apakah sah atau tidak, karena jelas kedudukan hukum Tergugat I, II, dan III tersebut terhadap harta Pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan diwakili oleh Penggugat sendiri selaku Kurator;

2. Tentang Boedel Pailit;

Bahwa jika dilihat secara teliti dengan seksama isi Putusan Pailit Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Mdn., tanggal 03 September 2015, terdapat suatu kekeliruan yang nyata dan bertentangan dengan hukum, hal ini dapat diuraikan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak jelas dinyatakan yang dinyatakan Pailit tersebut apakah Tergugat I, II, dan III secara pribadi atau berikut Perseroan Komanditer CV Agro Sawita Mandiri Perkasa;
- b. Dalam amar Putusan Pailit dinyatakan Pailit tersebut Termohon Pailit I, II, dan III (Muhammad Yakub, Etty Ariyani dan Selamat Aryadi) selaku Pengurus dan Persero CV Agro Sawita Mandiri Perkasa;
- c. Bahwa sesuai isi Putusan Pailit tersebut yang dimohonkan Pailit adalah CV Agro Sawita Mandiri Perkasa, hali ini jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena suatu Perseroan Komanditer (CV) bukan merupakan Badan Hukum sebagaimana suatu Perseroan Terbatas (PT) dan Perseroan Komanditer bukan Subjek Hukum oleh karena bukan sebagai Badan Hukum seharusnya yang dinyatakan Pailit tersebut adalah pribadi dari Persero Pengurus CV yaitu Direktur dan Wakil Direktur yang bertanggung jawab secara tidak terbatas kepada Para Kreditur;
- d. Bahwa karena Persero Pengurus dalam suatu Perseroan Komanditer (CV) tanggung jawabnya tidak terbatas, maka seharusnya seluruh harta benda milik Para Persero Pengurus bersangkutan harus dimasukkan ke dalam Boedel Pailit dan tidak hanya sebatas Pabrik Minyak Kelapa Sawit (P.K.S) saja;

3. Gugatan Penggugat salah sasaran (*Error in Person*);

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menetapkan H.T. Mufrizal Z, S.E., sebagai pihak Tergugat IV dalam jabatannya selaku Direktur CV Anugerah, sedangkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Anugerah Nomor 03 tanggal 09 Juli 2008 yang diperbuat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Mega Magdalena, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Susunan Pengurus CV tersebut adalah sebagai berikut:

Direktur : Muhammad Fahmi Syah Reza;

Wakil Direktur : Benny Wijaya;

- Komanditer : Sita Afriani;

Sedangkan Tergugat IV H.T. Mufrizal Z, S.E., tidak ikut serta sebagai Persero dalam Perseroan Komanditer CV Anugerah;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat terhadap diri Tergugat IV jelas salah sasaran (*error in person*), karena yang seharusnya digugat Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah Direktur CV Anugerah yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer, berhak mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan dan berhak menanda tangani untuk dan atas nama Perseroan (Pasal 6 Anggaran Dasar Perseroan);

Bahwa jikapun seandainya Direktur CV Anugerah tersebut ada memberi kuasa kepada Tergugat IV untuk sesuatu hal, maka yang bertanggung jawab adalah tetap Direktur Perseroan dan bukan penerima kuasa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, jelas gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar didalam putusannya menyatakan gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap permohonan Para Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN Mdn., *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat terhadap harta pailit yaitu berupa Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu Utara, Sumatera Utara, adalah perbuatan hukum yang merugikan Para Kreditur CV Agro Sawita Mandiri Perkasa;

3. Menyatakan kedua Perjanjian Kerjasama yaitu:

3.1. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015, yang dibuat oleh Turut Tergugat (tentang sewa menyewa PKS) dan;

3.2. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015, yang dibuat oleh Turut Tergugat (tentang pengelolaan PKS);

Batal demi hukum;

4. Menyatakan bahwa Berita Acara Kesepakatan Addendum terhadap kedua Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 50 tertanggal 07 Mei 2015 antara Tergugat I dengan Tergugat IV batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;

5. Menyatakan Perjanjian Jual Beli dibawah tangan yang dibuat tanggal 08 Januari 2016 oleh Tergugat I, II, III, dengan Tergugat VI (anak kandung Tergugat IV) terhadap harta pailit CV Agro Sawita Mandiri Perkasa yaitu berupa Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara, batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat IV, V, VI, dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta pailit berupa pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.561.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus/Actio Pauliana/K/2016/PN Niaga Medan, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal itu juga;



Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2016, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 24 ayat 1 sampai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa didalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 35 *Judex Facti* menyatakan: Menimbang bahwa yang dipermasalahkan dan dimintakan pembatalan oleh Penggugat *a quo* dalam mengenai pembatalan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI serta Turut Tergugat tersebut sebagaimana terhadap perjanjian kerjasama serta perjanjian perikatan jual beli pabrik kelapa sawit tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI serta Turut Tergugat tersebut, dilakukan adalah sebelum dinyatakan Pailit, maka oleh karena itu terhadap tindakan serta perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III tersebut adalah dalam keadaan berkedudukan cakap bertindak dalam hukum;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut di atas, jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, karena begitu ditetapkannya Tergugat I dan II Pailit berdasarkan Putusan Pailit Nomor 07/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN Mdn., tanggal 03 September 2015, Tergugat I dan II sudah tidak cakap lagi bertindak dalam hukum untuk mengurus harta kekayaannya dan kedudukannya tersebut digantikan oleh Kurator (ic. Penggugat);

Bahwa dengan demikian segala tindakan hukum dilakukan oleh Tergugat I dan II yang menyangkut dengan harta kekayaan Pailit (Boedel Pailit) diwakili oleh Penggugat selaku Kurator;

Bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo*, Penggugat selaku Kurator mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II yang diwakilinya, sedangkan sesuai fakta maupun kenyataannya, Tergugat I dan II sudah



dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hukum (khususnya dalam perkara *a quo*);

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* membuat suatu kekeliruan, karena yang dipandang hanya berupa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II sebelum Putusan Pailit dijatuhkan dan tidak dipertimbangkan kedudukan hukum Tergugat I dan II dalam perkara *a quo*, karena tidak cakap bertindak dalam hukum, bagaimana Legalitas Kuasa yang diberikan Tergugat I dan II kepada Penasehat Hukumnya apakah sah atau tidak atau bagaimana Tergugat I dan II membela diri dalam perkara *a quo*;

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* juga tidak dapat dilepaskan dari Hukum Perdata maupun Hukum Acara Perdata, karena sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum adalah batal demi hukum dan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan yang diajukan terhadap orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian sudut pandang *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya yang hanya melihat kedudukan hukum Tergugat I dan II sebelum adanya Putusan Pailit dan tidak melihat status atau kedudukan hukum Tergugat I dan II setelah adanya Putusan Pailit, adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata;

II. Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan Hukum Dagang;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya, *Judex Facti* tidak ada memberikan pertimbangan hukum tentang kedudukan hukum Tergugat I selaku Persero Pengurus pada CV Agro Sawita Mandiri Perkasa dalam kaitannya dengan Boedel Pailit;

Bahwa berdasarkan Hukum Dagang, suatu Perseroan Komanditer (CV) ada 2 (dua) status hukum yaitu:

1. Persero Pengurus yaitu dengan jabatan Direktur dan jika lebih dari satu dengan jabatan Wakil Direktur;
2. Persero Komanditer atau lazim juga disebut dengan Persero diam (*sleeping partners*);

Bahwa Persero Pengurus tersebut bertanggung jawab penuh terhadap tindakan hukum yang dilakukan Perseroan kepada Pihak Ketiga atau tanggung jawabnya tidak terbatas, artinya jika harta kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga, maka seluruh



harta pribadinya turut dipertanggungjawabkan, sedangkan Persero Komanditer tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar jumlah uang/modal yang dimasukkannya ke dalam perseroan;

Bahwa seharusnya dalam pertimbangan hukum putusannya *Judex Facti* mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusannya juga tidak ada pertimbangan tentang gugatan salah sasaran (*error in persona*) yaitu tentang kedudukan hukum Tergugat IV yang dinyatakan sebagai Direktur CV Anugerah dalam perkara *a quo*, sedangkan berdasarkan Bukti T.I,V,VI-1 berupa Akta Pendirian Peseroan Komanditer CV Anugerah Direktornya adalah Muhammad Fahmi Syah Reza;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan: "bahwa adalah kewenangan dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat sebagai pihak dalam surat gugatannya";

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku, karena pihak yang ditetapkan sebagai Tergugat tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan, dengan demikian Penggugat tidak bebas untuk menentukan siapa pihak yang akan digugat dalam surat gugatannya;

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku, hal ini terbukti dimana Penggugat menetapkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan kedudukan Tergugat III dan CV Agro Sawita Mandiri Perkasa hanya sebagai Persero Komanditer hal ini bertentangan dengan *clausule* sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Peseroan Komanditer, karena dalam anggaran dasar jelas disebutkan yang bertindak untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan adalah Persero Pengurus;

Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan, Penggugat (ic. Termohon Kasasi) tidak ada menguraikan tentang perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III (ic. Turut Termohon Kasasi) hingga harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan dalam pertimbangan hukum putusan, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan eksistensi dari Tergugat III tersebut, seakan-akan menganggap kedudukan hukum Tergugat III sama dengan kedudukan hukum Tergugat I dan II;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, seharusnya *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum Pembuktian dalam putusannya; Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya telah salah menerapkan Hukum Pembuktian, karena telah menjadikan sebagai dasar pertimbangan bukti berupa foto copy yaitu bukti P-2, P-3, dan P-4 yang diajukan Penggugat sebagai bukti di persidangan;

Bahwa foto copy tidak sah sebagai alat bukti, pendirian yang demikian secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 antara lain dikatakan: Putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy tidaklah sah karena surat bukti foto copy-foto copy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya sedangkan terdapat diantaranya perbedaan-perbedaan yang penting secara substansial dan demikian *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Bahwa jika dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat, bukti foto copy P-2, P-3 dan P-4 tersebut adalah bukti yang sangat penting untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat (ic. Termohon Kasasi) dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, seharusnya *Judex Facti* dalam putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-I sampai dengan ke-III:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Lagipula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena benar sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perbuatan hukum Debitur Pailit merugikan kepentingan Kreditur, perbuatan mana dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, serta bukan merupakan kewajiban maka perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum tidak sah atau melawan hukum;

Bahwa sesuai fakta persidangan Tergugat I, II, III sebagai pengurus Debitur Pailit telah membuat perjanjian kerja sama sewa menyewa dan pengelolaan boedle pailit berupa pabrik kelapa sawit dengan Tergugat IV di hadapan Turut Tergugat yang dilakukan 4 (empat) bulan sebelum CV Agro Sawita Mandiri Perkasa dinyatakan pailit, serta membuat addendum kerja sama berisi kesepakatan pengikatan jual beli atas boedle pailit tersebut dengan Tergugat VI di hadapan Turut Tergugat, padahal mereka mengetahui bahwa perbuatan-perbuatan hukum tersebut dapat merugikan Para Kreditur, sehingga benar perbuatan hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN Mdn., *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2016, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **H.T. MUFRIZAL, Z, S.E., dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H.T. MUFRIZAL, Z, S.E., 2. Hj. FATMAWATI, S.H., dan 3. FANNY MUHARRAINI MUFRIZAL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat IV, V, VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 November 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.989.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207.1985.12.2.002